

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penelitian ini, perkawinan beda usia didefinisikan sebagai perkawinan di mana usia laki-laki jauh lebih muda daripada usia perempuan. Untuk menikah, pasangan harus sesuai dari segi usia, kesehatan, serta peraturan agama dan hukum. Memang, agama Islam tidak melarang perkawinan beda usia, terlebih lagi ketika Rasulullah menikahi Siti Khadijah, yang pada saat itu berusia 40 tahun, sedangkan Rasulullah berusia 25 tahun..

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga adalah komunitas kecil yang terdiri dari pasangan suami-istri yang memiliki anak-anak bersama. Keluarga ini hanya terdiri dari pasangan yang sudah menikah.¹

Perkawinan dilakukan dengan tujuan menerapkan hak dan kewajiban suami dan istri di dalam rumah tangga, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama yang berlaku, seperti hukum Islam bagi orang-orang yang beragama Islam, sebagai manifestasi pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT. Tujuan utama perkawinan adalah untuk memenuhi syarat-syarat

¹ Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 1 dan 2.

yang ditetapkan oleh hukum agama tersebut, serta untuk melahirkan anak-anak yang sah dan memenuhi semua hak-hak mereka secara lengkap. Pernikahan harus dilakukan dengan benar karena dianggap sebagai *mitsāqan ghālidhan* (ikatan kuat) dalam Al-Qur'an. Suami dan istri harus bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga saat membangunnya. Jika pasangan dapat membangun hubungan yang adil dan setara, hubungan keluarga akan harmonis. Suami-istri memiliki hak yang setara dalam memperoleh akses dan kesempatan untuk berkiprah di ruang publik maupun domestik.

Dengan berbagai konsekuensi hukumnya, Perkawinan adalah peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan ikatan yang melibatkan seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berdasarkan satu Tuhan Yang Maha Esa. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur masalah perkawinan ini secara khusus.²

Ada dua cara berbeda untuk memahami penyesuaian perkawinan. Yang pertama adalah bagaimana dua orang saling belajar untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan masing-masing. Ketidakseimbangan antara keinginan dan harapan pasangan selama proses akomodasi dapat menyebabkan konflik karena ketidakseimbangan unsur-unsur tersebut. Selanjutnya, konsep

² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.10.

penyesuaian juga mengacu pada Ada kerja sama yang saling membantu antara suami dan istri, artinya saling memberi dan menerima (mempenuhi kewajiban serta mendapatkan hak).sehingga jika salah satu dari pasangan atau keduanya tidak memenuhi kewajibannya.³

Relasi suami-istri merupakan salah satu landasan dan menentukan corak hubungan keluarga secara keseluruhan. Banyak keluarga berpisah atau berantakan karena masalah hubungan suami-istri yang tidak sehat. Relasi suami-istri yang kuat sangat penting untuk kelangsungan pernikahan. Keberhasilan keduanya dalam menyesuaikan diri adalah kunci kelanggengan pernikahan. Penyesuaian ini tidak hanya bersifat dinamis, tetapi juga merupakan cara berpikir yang fleksibel.⁴

Meskipun konflik dan perselisihan selalu ada dan dianggap wajar, mereka dapat dikurangi dengan membangun hubungan yang kuat. Konflik biasanya muncul karena perbedaan usia pasangan, masalah ekonomi, gaya hidup yang berbeda, dan faktor lain. Keluarga yang memiliki hubungan suami-istri yang baik dan sehat akan lebih mampu menangani dan menyelesaikan masalah dengan cara yang paling efektif.

Perkawinan adalah bagian penting dari kehidupan laki-laki dan perempuan dan membutuhkan kecocokan dari kedua belah pihak, termasuk

³ Cinde Anjanie dan Suryanto, Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal, (Jurnal Insan Vol.8 No.3, Desember 2006), hlm : 113.

⁴ Sandy Diana Mardlatillah^{1*} , Nurus Sa'adah², " *POLA RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KELANGGEGAN PERKAWINAN*", Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling 59 Vol. 2, No. 1 (2022), 59-68

status sosial dan usia. Biasanya, laki-laki lebih tua dari istri atau setidaknya sama umur, tetapi penelitian ini berfokus pada perkawinan di mana istri lebih tua dari suami, sehingga ego suami lebih tinggi dari istri.

Untuk mengatasi konflik, satu sama lain harus terbuka, mendapatkan dukungan dari orang lain, dan mengendalikan emosi dengan mengontrol diri, menerima tanggung jawab, dan menilai situasi secara positif. Ini termasuk kemampuan untuk menghindari konflik atau mengalihkan perhatian dari masalah, serta kemampuan untuk mencapai kesepakatan setelah konflik terjadi.

Dalam Alqur an juga menjelaskan bagaimana cara mengatasi konflik pada pernikahan, yaitu terdapat pada Surah An-Nisa ayat 34, 35 dan 128. Berikut bunyinya:

Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:” Laki-laki (suami) bertindak sebagai pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah mengangkat sebagian dari mereka (laki-laki) di atas yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka. Oleh karena itu, perempuan yang baik adalah mereka yang mentaati (perintah Allah) dan menjaga diri saat (suaminya) tidak ada, sebab Allah akan menjaga (mereka). Untuk perempuan yang mungkin membangkang, sebaiknya memberi nasehat kepada mereka, pisahkan mereka

ditempat tidur yang terpisah, jika perlu pukul. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.

Surah An Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُدْخِلُ أَصْلَاحًا يُّؤْفِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:” apabila kamu merasa cemas akan kemungkinan terjadinya konflik di antara kedua belah pihak, maka utuslah seorang pendamai dari pihak pria dan seorang pendamai dari pihak wanita. Jika kedua perdamaian tersebut memiliki niat untuk melakukan perbaikan. Niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada pasangan tersebut. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui dan mengawasi”.

Surah An-Nisa ayat 128 yang berbunyi:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:” dan seorang wanita merasa berbuat cemas bahwa suaminya akan berbuat nusyuz atau bersikap acuh tak acuh, maka keduanya bisa melakukan rekonsiliasi yang sesungguhnya, dan perdamaian itu lebih baik untuk mereka meskipun pada dasarnya manusia memiliki sifat kikir. Dan jika kamu berupaya untuk memperbaiki hubunganmu dengan istrimu dan menjaga dirimu dari sikap nusyuz serta sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah, sangat memperhatikan

segala perbuatanmu.”.

Keluarga harus bekerja sama antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari konflik dan membahas beban antara laki-laki dan perempuan. Namun, hubungan keluarga dapat dilakukan oleh kedua pihak bukan hanya satu. Namun, bekerja sama dalam jangka panjang tentu sulit. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, salah satunya adalah perbedaan usia pasangan sangat berpengaruh pada bagaimana rumah tangga dibentuk.

Salah satu metode yang digunakan masyarakat untuk menikah dengan keterlibatan pihak ketiga adalah perjodohan. Menurut beberapa ahli ulama, Perjodohan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa keinginan sendiri dan ada tekanan atau dorongan dari keluarga atau orang yang menjodohkan. Selain itu, masyarakat kurang sadar akan potensi manfaatnya karena kurangnya pengetahuan. Oleh karena itu, orang tua harus lebih menyadari pentingnya memberikan anak mereka pilihan terbaik.⁵

Atas kemauan orang tua dan pihak yang terkait, pernikahan melalui perjodohan kadang-kadang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Namun, ada saat-saat ketika orang yang dijodohkan tidak setuju dengan pertimbangan yang ada, sehingga mereka harus menikah dengan orang yang belum mereka ketahui. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dilarang. Namun demikian, perjodohan itu diizinkan dalam hukum Islam dengan cara yang baik dan tidak

⁵ Sudirman L., IAIN PAREPARE, „Child Custody After Divorce: Enhance a SharedParenting in Indonesian Marriage Legal System”, Russian Law Journal, 11.3 (2023),h. 928–37.

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam

Secara umum, menikah melalui perijodohan bukanlah hal yang sulit. Hal ini terutama karena orang tua sering kali berusaha mencari pasangan terbaik untuk anak mereka. Namun, mereka seringkali tidak mempertimbangkan seberapa siap anak secara psikologis, calon pasangan yang diijodohkan, serta kesiapan fisik dan finansial mereka. Jika elemen-elemen ini tidak dipenuhi, dapat menimbulkan dampak negatif, seperti masalah genetik pada keturunan jika kesiapan fisik kurang. Banyak orang percaya bahwa perijodohan sudah kuno seperti pada zaman Siti Nurbaya, tetapi pernikahan melalui perijodohan masih biasa di masyarakat.

Tujuan perijodohan adalah untuk membentuk ikatan keluarga, yang merupakan dasar bagi keberlangsungan dan perkembangan masyarakat. Namun, dampak perijodohan terhadap sebagian anak yang diijodohkan masih kurang baik dan terkadang tidak sesuai harapan, terutama pada perkawinan di mana anak-anak tersebut masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang terkadang menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan.

Meskipun dalam agama Islam tidak ada larangan perkawinan berbeda usia, perkawinan berbeda usia juga boleh dilakukan selama perkawinan tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, di Indonesia terdapat ketentuan batasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, namun dalam aturan tersebut hanya menyebutkan batas minimal usia antara laki-laki dan perempuan dan tidak

mengatur jarak usia antara laki-laki dan perempuan. Merujuk pada undang-undang, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang kekal, yaitu pernikahan yang bertahan untuk selamanya.

Namun, situasi tertentu terkadang menyebabkan tujuan perkawinan tidak terwujud atau perceraian terjadi. Dan Suami dan istri memiliki hak serta tanggung jawab sebagai berikut;

1. Suami bertugas untuk mengelola rumah tangga sebagai bagian dari komunitas.
2. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai pengatur rumah tangga
3. Suami dan istri diwajibkan untuk memiliki tempat tinggal yang tetap dan tinggal bersama.
4. Suami dan istri perlu saling mencintai, memberi penghormatan, setia, serta saling membantu dalam hal fisik dan emosional.
5. Suami bertanggung jawab untuk melindungi istri dan menyediakan kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya, sementara istri mengelolah urusan rumah tangga dengan sebaik baiknya..⁶

Untuk menjalankan pernikahan diperlukan dasar prinsip yang mendukung suatu ikatan, yaitu :

1. Kerelaan (al-tarādi), yang berarti bahwa kedua calon mempelai tidak boleh dipaksa secara fisik atau mental untuk menikah.

⁶ M Syukri, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*, (Jurnal Studi Keislaman 15, UINSU, 2015) hlm : 45

2. Kesetaraan (al-musāwah), bahwa sebuah perkawinan tidak boleh menyebabkan diskriminasi dan subordinasi di antara kedua belah pihak karena mereka percaya bahwa mereka memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mengambil keputusan, yang pada gilirannya merugikan pihak lain. Perkawinan adalah hubungan kemitrasejajaran antara suami, istri, dan anak-anak.
3. Keadilan (al-adālah), yang berpendapat bahwa pembentukan kehidupan rumah tangga membutuhkan pemahaman bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Manfaat (al-maslahat), yang berpendapat bahwa sangat penting untuk mengelola perkawinan untuk mengetahui bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang dapat berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan.
5. Pluralisme (al-ta'addudiyyah), di mana pernikahan dapat dirayakan tanpa memandang status sosial, budaya, atau agama seseorang, asalkan dilakukan dalam keluarga yang bahagia, sejahtera, dan sejahtera baik secara material maupun spiritual.
6. Demokrasi (al-diimuqrathiyyah), bahwa perkawinan dapat berhasil apabila dilakukan sesuai fungsinya dan kedua belah pihak memahami dengan jelas hak dan kewajibannya dalam keluarga.

Di Indonesia, ada kecenderungan bagi laki-laki untuk memilih pasangan yang lebih muda di bandingkan dengan mereka yang lebih tua. Ini terjadi karena alasan bahwa wanita lebih cepat tumbuh secara fisik dan biologis

daripada laki-laki. Dianggap sebagai imam rumah tangga, suami yang lebih tua juga dianggap dapat menuntun pernikahan ke arah yang lebih baik. Dalam beberapa pernikahan di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, usia laki-laki lebih muda daripada usia perempuan.

Meskipun usia bukan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh setiap pasangan, perbedaan usia antara pria dan wanita yang ingin menikah selalu menjadi perbincangan masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa psikologis wanita umumnya lebih matang dibandingkan suaminya. karena mereka mungkin memiliki sikap, pandangan, dan pendapat yang sangat berbeda.

Meskipun usia bukan faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh setiap pasangan, perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan yang ingin membangun rumah tangga selalu menjadi perhatian masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa psikologis istri jauh lebih dewasa dibandingkan suaminya karena mereka mungkin memiliki sikap, pandangan, dan pendapat yang sangat berbeda.

Kasus pernikahan beda usia, di mana usia suami lebih muda dibandingkan usia istri, yang terdapat di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, tidak banyak. Sementara ini ditemukan beberapa kasus, maka dari itu hal ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengkaji kasus tersebut. Berdasarkan observasi sementara, rata-rata terjadinya perkawinan beda usia, di mana usia laki-laki lebih muda dibandingkan istri, terjadi karena perjodohan orang tua.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai Relasi Suami Istri Dalam Perkawinan Beda Usia Hasil Perjuduhan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana relasi suami istri dalam perkawinan beda usia hasil perodohan di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap relasi perkawinan beda usia hasil perjuduhan di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka didapat tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui relasi suami istri dalam perkawinan beda usia hasil perjuduhan di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap relasi perkawinan beda usia hasil perjuduhan di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan demikian dalam penelitian mengenai relasi perkawinan beda usia hasil perijodohan (istri lebih tua dari suami) memiliki manfaat teoritis yang cukup luas dalam pengembangan ilmu Hukum Islam, analisis pola relasi dalam perkawinan beda usia yang menjalin hubungan harmonis demi ketahanan keluarga, serta bagaimana pandangan sosiologi hukum islam dalam menghadapi perkawinan beda usia serta bisa juga dijadikan referensi untuk penelitian masa depan dan juga menambah pengetahuan, pemikiran dan pengalaman baru tentang relasi suami istri.

2. Secara Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk memenuhi persyaratan akademik guna mendapatkan Gelar sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dan Sebagai bahan acuan bagi peneliti di masa depan, serta pertimbangan dalam melakukan penelitian, hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai referensi oleh masyarakat, dan semua pihak yang terkait dengan penelitian ini

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran ganda atau perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada penelitian dengan judul “Relasi perkawinan beda usia hasil perijodohan studi kasus Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang (istri lebih tua dari suami ditinjau dari sosiologi hukum islam)”. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam proposal ini ialah:

1. Secara Konseptual

a. Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*socius*" yang artinya teman atau kawan, dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, sosiologi dianggap sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Jadi, sosiologi itu membicarakan tentang masyarakat. Karena sosiologi adalah suatu ilmu, maka sosiologi ini mempelajari kondisi masyarakat yang sedang terjadi saat ini. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungannya dengan situasi masyarakat disebut sosiologi hukum.⁷ Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan adanya hubungan saling memengaruhi antara perubahan sosial dengan penerapan hukum Islam.⁸

b. Relasi Suami Istri

Relasi antara suami dan istri merupakan dasar yang penting dan menentukan bagaimana seluruh hubungan dalam keluarga berjalan. Jika hubungan antara suami dan istri tidak baik, bisa menyebabkan keluarga berpisah atau mengalami masalah. Membangun hubungan yang baik antara suami dan istri sangat penting agar pernikahan tetap langgeng. Salah satu cara agar pernikahan tetap berjalan baik adalah mampu beradaptasi dan saling memahami satu sama lain.. Penyesuaian bersifat

⁷ Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7 Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologihukum-islam.html> , Diakses tanggal 27 Juni 2018

dinamis serta merupakan cara berpikir yang tidak kaku.⁹ Relasi suami-istri adalah salah satu aspek yang telah diatur dalam Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum Islam.¹⁰

c. Perkawinan Beda Usia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, perkawinan berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.

d. Perjodohan

Perjodohan adalah hubungan antara pria dan wanita yang ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pernikahan. Tujuan dari perjodohan adalah untuk membentuk keluarga dan memberi pengakuan terhadap status kelahiran anak-anak mereka..¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini sistematis dan juga terarah maka penelitian ini perlu

⁹ Sandy Diana Mardlatillah1*, Nurus Sa'adah2, "POLA RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KELANGGEGAN PERKAWINAN", Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling 59 Vol. 2, No. 1 (2022), 59-68

¹⁰ Jamilah dan Rasikh adilla,"Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran", dalam Jurnal syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 1, juni 2013, 79.

¹¹ Rahman, M.M., Pendidikan Keluarga Berbasis Gender, Jurnal Musawa IAIN Palu, Vol. 7 No. 2, 2015, h. 234

menyusun sistematika pembahasan.

BAB I pendahuluan, pada bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah yang menjadi pedoman dalam pembahasan dijelaskan pula mengenai tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian serta penjelasan istilah-istilah yang digunakan, serta sistematika pembahasan yang diperoleh

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini membahas tentang landasan teori tentang Sosiologi Hukum, Sosiologi Hukum Islam, Relasi, Relasi Perkawinan Beda Usia, Perkawinan Beda Usia, Perjudohan dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, pada bab ini akan dijelaskan terkait penyajian data analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

BAB V Analisis Data atau Pembahasan, dalam ketentuan bab ini nantinya akan membahas terkait dengan pembahasan atau analisa data di mana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Hingga data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

BAB VI Penutup, berisi penutup dan lampiran-lampiran.